

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Anak Angkat**

Anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri. Mengenai hukum tentang anak angkat, kali ini peneliti menuliskan anak angkat dalam beberapa perspektif yakni anak angkat dalam hukum islam, hukum adat, dan hukum positif. Berikut penjelasan dari perspektif tersebut.

##### **1. Anak Angkat Berdasarkan Hukum Islam.**

Kedudukan anak angkat dalam hukum Islam dapat disamakan dengan anak asuh atau anak yang memperoleh tunjangan sosial-ekonomi dari orang tua yang mengangkatnya. Secara historis, adopsi telah dilihat sebagai sebuah solusi sosial yang sangat sukses untuk masalah yang dihadapi anak-anak yang orang tuanya biologis tidak dapat atau tidak akan menyediakan kebutuhan bagi mereka. Mungkin pula anak angkat itu ikut dengan orang tua yang mengangkatnya walaupun tidak mendapat tunjangan sosial ekonomi tetapi dia membantu dengan tenaganya pada

orang tua yang mengangkatnya. Misalnya karena salah seorang dari orang tua yang mengangkatnya itu sakit dan membutuhkan perawatan dan perhatian dari anak angkatnya karena orang tua angkat tersebut tidak memiliki anak kandung, dalam hal ini anak angkat dan orang tua angkat tersebut menerapkan satu doktrin dalam Islam yang dinamakan *ta'awun* (tolong menolong).<sup>15</sup>

Kedudukan Anak Angkat Menurut Pandangan Para Imam Mazhab

Para Imam Madzhab berpendapat bahwa anak angkat menurut mereka adalah seorang anak yang ditemukan di jalan atau di tempat lainnya yang tidak diketahui asal-usulnya baik nasab ataupun keluarganya. Anak kecil yang hilang atau dibuang orang tuanya untuk menghindari tanggungjawab atau untuk menutupi suatu perbuatan zina sehingga tidak diketahui orang tuanya disebut dalam terminologi fikih *al-laqit*. Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum memungut anak yang tidak diketahui orang tuanya. Ditinjau dari sisi istilah syar'i artinya adalah sebagai berikut.<sup>16</sup>

- a. Menurut Madzhab Malikiyah, adalah Seorang anak yang tidak diketahui ayahnya dan juga tuannya

---

<sup>15</sup> David M. Brodzinsky, (1993), *Long-term Outcomes in Adoption*, The Future of Children Adoption Vol. 3 • No. 1 Department of Psychology, Rutgers University, New Brunswick, NJ

<sup>16</sup> Anonimus, *Mausu'ah Al-Fiqhiyah Jil. XXXV*, Kuwait: Wizarah Al-Auqaf wa Syu'un Al-Islamiah, 1995, hal. 310

- b. Menurut madzhab Hanafi, adalah sebutan untuk seorang anak kecil yang dibuang oleh keluarganya karena takut miskin atau untuk menghindari tuduhan telah berbuat aib.
- c. Menurut pendapat madzhab Syafi'i, adalah setiap anak kecil yang terlantar dan tidak ada yang menafkahnya.
- d. Menurut madzhab Hambali, adalah anak kecil yang belum mencapai usia *mumayyiz* Menurut madzhab (dewasa) yang tidak diketahui nasabnya dan terlantar, atau tersesat di jalan.

Menurut ulama fiqh, dalam Islam ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang saling mewarisi, yaitu karena hubungan kekerabatan atau keturunan (*algarabah*), karena hasil perkawinan yang sah (*al-mushaharah*), dan karena faktor hubungan perwalian antara hamba sahaya dan wali yang memerdekakannya atau karena faktor saling tolong menolong antara seseorang dengan orang yang diwarisinya semasa hidupnya. Anak angkat tidak termasuk dalam tiga kategori tersebut di atas dalam arti bukan satu kerabat atau satu keturunan dengan orang tua angkatnya, bukan pula lahir atas perkawinan yang sah dan orang tua angkatnya, dan bukan pula karena hubungan perwalian. Oleh karena itu antara dirinya dan orang tua angkatnya tidak berhak saling mewarisi satu sama lain. Jika ia akan mewarisi, maka hak waris mewarisi hanya berlaku antara dirinya dan orang tua kandungnya secara timbal balik.

Menurut ulama fikih Mahmud Saltut, beliau membedakan dua macam anak angkat, yaitu:

1. Pernyataan seseorang terhadap anak yang diketahui bahwa ia sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri.
2. Pengertian yang dipahamkan dari perkataan “Tabanni” (mengangkat anak secara mutlak) menurut hukum adat dan tradisi yang berlaku pada manusia, yaitu memasukkan anak yang diketahuinya sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya yang tidak ada hubungan pertalian nasab kepada dirinya sebagai anak yang sah kemudian ia mempunyai hak dan kewajiban sebagai anak.<sup>17</sup>

Islam begitu tegas mengatur masalah anak angkat Salah satunya adalah untuk menjaga hak waris dari para ahli waris agar jatuh pada tangan yang berhak. Dalam Islam, anak asuh atau angkat tidak berhak mendapat harta waris. namun demikian hukum Islam tidak sama sekali menutup peluang anak angkat untuk mendapatkan bagian harta dari orang tua angkatnya, yaitu anak angkat berhak mendapat wasiat wajibah yang jumlahnya tidak lebih dari 1/3 bagian

---

<sup>17</sup> Muhammad Muhyi al-Din Abdul Hamid. *Al-Ahwal Al-Syahsiyah fi Al-Syariah al Islamiyah*. (Maktabah Muhammad Ali Shobih; Mesir, 1966). hal. 386

(vide Pasal 209 KHI) Selanjutnya mengenai pengangkatan anak hukum agama Islam dapat ditinjau dari berbagai segi:<sup>18</sup>

1. Dari segi arti adopsi.

Dari segi arti, adopsi dalam agama Islam tidak mengenal pengangkatan anak yang diberi status sebagai anak kandung sendiri. Pengangkatan anak menurut agama Islam ditekankan kepada segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan memenuhi segala kebutuhannya.

2. Dari segi misi keadilan sosial.

Dari segi misi keadilan sosial dalam Islam, maka sesuai dengan syariat Islam pengangkatan anak membuka kesempatan kepada si kaya untuk beramal melalui wasiat dan memberikan hak kepadanya untuk mewasiatkan sebagian dari harta peninggalannya kepada anak angkatnya untuk menutupi kebutuhannya di hari depan, sehingga tidak kacau penghidupan dan pendidikannya tidak akan terlantar.

3. Dari segi budi pekerti dan sosial.

Dari segi budi pekerti dan sosial, maka orang yang melakukan adopsi berarti melakukan perbuatan yang sangat baik dan sangat sesuai dengan ajaran Islam. Sudah barang tentu hal ini berlaku bagi orang yang mengambil anak dengan tujuan memeliharanya secara baik-baik, penuh kasih sayang,

---

<sup>18</sup> Nasroen Harun dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), jilid 1, hal. 29-30.

sebab yang mengambil anak angkat tersebut kebanyakan orang yang tidak diberi keturunan oleh Allah SWT.

4. Dari segi ajaran Islam.

Di samping itu Agama Islam memang mengajarkan agar umat manusia saling tolong-menolong sesamanya. Bagi yang mampu harus membantu yang tidak mampu. Orang Islam harus berhati sosial menolong dan memelihara anakanak atau bayi-bayi terlantar yang orang tuanya tidak mampu.

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya. Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.

- a. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.

- b. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekadar sebagai tanda pengenalan/alamat.
- c. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Pada prinsipnya dalam hukum Islam, hal pokok dalam kewarisan adalah adanya hubungan darah atau *arhaam*. Namun anak angkat dapat mewaris dengan jalan wasiat wajibah sesuai dengan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang anak angkat berhak 1/3 (sepertiga) bagian dari Harta Peninggalan orangtua angkatnya sebagai suatu wasiat wajibah. Terkait dengan masalah wasiat wajibah atau hibah yang diberikan kepada anak angkat yang besarnya maksimal 1/3 bagian sebenarnya orang tua angkat dengan para ahli warisnya bisa saja memberikan kepada anak angkat tersebut berupa harta melebihi 1/3 bagian asalkan ada kesepakatan dari para ahli waris dan kesepakatan tersebut dibuat dan dicatat di depan notaris, hal ini juga sejalan dengan bunyi pasal 183 KHI yang berbunyi: “Para ahli waris dapat sepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.” Menurut hukum Islam anak angkat tidak diakui untuk dijadikan sebagai

dasar dan sebab mewaris, karena prinsip pokok dalam kewarisan adalah hubungan darah atau arhaam.<sup>19</sup>

Kedudukan hukum kewarisan dalam Islam adalah sedemikian pentingnya sehingga Nabi Muhammad saw telah memperingatkan dalam sebuah hadistnya sebagai berikut:

“Wahai Abu Hurairah ! pelajari lah fara'id dan ajarkanlah dia kepada manusia. karena ia itu separuh ilmu, dan ia itu akan dilupakan, dan ialah ilmu yang pertama akan tercabut dari umatku. Masalah warisan dalam hukum Islam diatur sedemikian mendetail, mengingat soal harta benda sangat potensial untuk menimbulkan perselisihan diantara umat manusia. Hal ini dikarenakan adanya sifat naluri manusia yang selalu ingin memperoleh kekayaan yang kadang-kadang didorong oleh nafsunya semata”.<sup>20</sup>

Menurut ulama fiqh, dalam Islam ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang saling mewarisi, yaitu karena hubungan kekerabatan atau keturunan (*algarabah*), karena hasil perkawinan yang sah (*al-mushaharah*), dan karena faktor hubungan perwalian antara hamba sahaya dan wali yang memerdekakannya atau karena faktor saling tolong

---

<sup>19</sup> Muhammad Rais, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif), Jurnal Hukum Diktum, Volume 14, Nomor 2, Desember 2016: 183 – 200*, hal 185-188

<sup>20</sup> Abi Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah. Sunan Ibnu Majah (Jilid II : Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th), hal. 908

menolong antara seseorang dengan orang yang diwarisinya semasa hidupnya. Anak angkat tidak termasuk dalam tiga kategori tersebut di atas dalam arti bukan satu kerabat atau satu keturunan dengan orang tua angkatnya, bukan pula lahir atas perkawinan yang sah dan orang tua angkatnya, dan bukan pula karena hubungan perwalian. Oleh karena itu antara dirinya dan orang tua angkatnya tidak berhak saling mewarisi satu sama lain. Jika ia akan mewarisi, maka hak waris mewarisi hanya berlaku antara dirinya dan orang tua kandungnya secara timbal balik.

Menurut ulama fikih Mahmud Saltut, beliau membedakan dua macam anak angkat, yaitu:

1. Pernyataan seseorang terhadap anak yang diketahui bahwa ia sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri.
2. Pengertian yang dipahamkan dari perkataan “Tabanni” (mengangkat anak secara mutlak) menurut hukum adat dan tradisi yang berlaku pada manusia, yaitu memasukkan anak yang diketahuinya sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya yang tidak ada hubungan pertalian

nasab kepada dirinya sebagai anak yang sah kemudian ia mempunyai hak dan kewajiban sebagai anak.<sup>21</sup>

Pada zaman jâhiliyah dan permulaan Islâm, anak angkat dipanggil sebagai putra dari orang tua angkatnya dan di antara mereka terjadi saling waris-mewarisi. Bahkan, Rasulullah saw., sebelum turunnya surat al-Ahzab (33) ayat 4, pernah menegaskan bahwa Zayd itu adalah putranya, dalam mana keduanya saling mewarisi. Hal ini ditegaskan oleh Muhammad ‘Alî al-Shabûnî berikut ini. “...Maka keluarlah Rasulullah saw. untuk menemui orang-orang manusia, seraya bersabda: “Saksikanlah bahwa Zayd anakku, saya mewarisinya dan ia mewarisiku. Akhirnya, tentu jiwa ayah dan paman Zayd setelah melihat betapa Zayd dimulyakan oleh Nabî saw. Setelah itu di masa jâhiliyah Zayd dipanggil bin Muhammad sampai turun al- Qur’an al-Karîm, ” panggilah mereka dengan ayah-ayah kandung mereka, itu lebih adil di sisi Allâh swt. Kemudian Zayd dipanggil Zayd bin Hâritsah.<sup>22</sup>

Dengan keterangan di atas dapat diketahui bahwa: Pertama, pada zaman jâhiliyah dan permulaan Islâm, anak angkat mempunyai status anak kandung, di mana antara anak angkat dan orang tua angkatnya terjadi saling waris mewarisi. *Kedua*, setelah turunnya surat al-Ahzab (33) ayat 5, anak angkat tidak boleh diberi status anak kandung dan tidak boleh dipertalikan

---

<sup>21</sup> Muhammad Muhyi al-Din Abdul Hamid. *Al-Ahwal Al-Syahsiyah*, ... hal. 386

<sup>22</sup> Al-Shabûnî, *Tafsîr*, hal. 264

nasabnya dengan orang tua angkatnya, sehingga keduanya tidak bisa saling mewarisi.

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا - ٥

Artinya “Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”<sup>23</sup>

Seorang anak yang diangkat karena motif sosial dan tidak diberi status anak kandung, orang tua angkatnya boleh orang tua angkatnya memberikan sebagian hartanya melalui wasiat. Kebolehan ini, antara lain, didasarkan pada makna wasiat itu sendiri, yakni pemilikan kepada orang lain yang disandarkan kepada setelah mati dengan jalan *tabarru*’sama saja, di mana pemilikan tersebut berbentuk benda atau manfaat. Dengan kriteria ini, wasiat berbeda dengan pemilikan langsung untuk benda seperti jual beli dan hibah, dan untuk manfaat seperti sewa menyewa. Dengan batasan setelah mati, wasiat berbeda pula dengan sewa bersyarat dengan waktu

---

<sup>23</sup> Mengakses <https://quran.kemenag.go.id/sura/33> pada 12 Maret 2021 pukul 17.17

mendatang, seperti awal bulan depan, di samping juga berbeda dengan hibah, sebab wasiat pelaksanaannya setelah mati orang yang berwasiat, sedangkan hibah pelaksanaannya di masa hidup pemberi hibah <sup>24</sup>Dari sini dapat disimpulkan bahwa anak angkat dalam islam adalah anak yang diambil dari jalan atau di tempat lainnya yang tidak diketahui asal-usulnya baik nasab ataupun keluarganya kemudian di pungut dan di angkat sebagai anaknya

## 2. Anak Angkat Berdasarkan Hukum Adat

Dilihat dari aspek akibat hukum pengangkatan anak menurut sebagian wilayah hukum adat, memiliki segi persamaan dengan hukum adopsi yang dikenal dalam hukum Barat, yaitu masuknya anak angkat ke dalam keluarga orang tua yang mengangkatnya dan terputusnya hubungan keluarga dengan keluarga atau orang tua kandung anak angkat.

Sedangkan dilihat dari motivasi pengangkatan anak, berbeda dengan motivasi pengangkatan anak yang terdapat dalam Undang-Undang perlindungan anak UU No. 23 tahun 2002 yang menekankan bahwa perbuatan hukum pengangkatan anak harus didorong oleh motivasi semata-mata untuk kepentingan yang terbaik untuk anak yang diangkat. Dalam hukum adat lebih ditekankan pada kekhawatiran (calon orang tua angkat)

---

<sup>24</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami Wa Adilatuhu*, juz 8, (Damaskus Dar Al Fikr 1989, hal 7)

akan kepunahan, maka calon orang tua angkat mengambil anak dari lingkungan kekerabatannya yang dilakukan secara kekerabatan, maka anak yang diangkat itu kemudian menduduki seluruh kedudukan anak kandung ibu dan bapak yang mengangkatnya dan ia terlepas dari golongan sanak saudaranya semula.<sup>25</sup>

Dalam hukum waris adat, anak angkat menerima hak-hak dan kewajiban sebagai ahli waris layaknya anak kandung baik materiil maupun immaterial. Suroyo Wingnjodipuro menyebutkan bahwa adopsi dalam hal ini harus terang, artinya wajib dilakukan dengan upacara adat serta dengan bantuan kepala adat. Kedudukan hukum anak yang diangkat demikian ini adalah sama dengan anak kandung daripada suami isteri yang mengangkatnya, sedangkan hubungan kekeluargaan dengan orang tua sendiri secara adat menjadi putus, seperti yang terdapat di daerah Gayo, Lampung, Pulau Nias, dan Kalimantan.

Mengenai hal ini dalam hukum adat tidak ada keseragaman. DR. R. Wiiyono Prodjodikoro SH, dalam bukunya "Hukum Warisan di Indonesia", menjelaskan bahwa: dalam lingkungan hukum adat sudah pernah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Purworejo, tgl. 6-10-1937, bahwa

---

<sup>25</sup> Muhammad Rais, *Kedudukan Anak Angkat...*, hal 191-194

seorang anak angkat menurut hukum adat, tetap berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya sendiri.<sup>26</sup>

Status anak angkat dalam hukum adat masyarakat Bali hampir sama dengan pengertian anak angkat dalam hukum barat yang juga memutuskan dan memasukkan anak angkat dalam keluarga orang tua angkatnya sebagai anak kandung yang diberi hak-hak yang sama dengan status anak sah atau anak kandung.

Berbeda dengan kedudukan dan status anak angkat dalam sistem hukum adat di Jawa. Di Jawa, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan pertalian darah dengan orang tua kandung anak angkat itu, hanya anak angkat didudukkan sebagai anak kandung untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya, dan sama sekali tidak memutuskan hak-haknya dengan orang tua kandungnya, sehingga hukum adat Jawa memberikan pepatah bagi anak angkat dalam hal hak waris dikemudian hari dengan istilah “ Anak angkat memperoleh warisan dari dua sumber air sumur:”. Maksudanya anak angkat tetap memperoleh harta warisan dari orang tua kandung, juga dari harta warisan orang tua angkatnya.

Di daerah Lampung Utara adat menyatakan dengan tegas bahwa anak angkat tidak memperoleh harta warisan dari orang tua kandungnya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa secara akontrario bahwa logilka

---

<sup>26</sup> Djaya S Meliala, *Adopsi [Pengangkatan Anak] dalam Yurisprudensi*, Bandung: Tarsito, 1996,, hal. 5.

adat masyarakat Lampung Utara memandang bahwa anak angkat harus memperoleh warisan dari orang tua angkatnya.berbeda dengan di Gresik yang hukum adatnya menyatakan bahwa anak angkat memperoleh hak warisan dari orang tua angkat dan hak warisan dari orang tua kandungnya sendiri.

Di beberapa daerah seperti Lahat (Palembang, Kabupaten Batanghari, Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Goa daerah Kepulauan Tidore, dll. Beberapa daerah tersebut secara umum menyatakan bahwa anak angkat bukanlah ahli waris dari orang tua angkatnya, anak angkat adalah ahli waris dari orang tuanya sendiri. Anak angkat memperoleh harta warisan dari peninggalan orang tua angkatnya melalui hibah atau pemberian atau wasiat (sebelum orang tua angkatnya meninggal dunia).

Kemudian dikarenakan rasa kekeluargaan dan perikemanusiaan pada anak kemenakan, ahli famili atau orang lain yang hidup susah, maka si anak diurus dipelihara disekolahkan dan sebagainya, maka terjadilah anak angkat yang berlaku di luar upacara adat resmi, sehingga merupakan hubungan yang *bertali budi*. Selanjutnya dikarenakan hubungan baik dan rasa persaudaraan di dalam pergaulan sehari-hari antara orang yang satu dan yang lain, atau juga dikarenakan kebutuhan tenaga kerja dalam usaha pertanian rumah tangga dan lain sebagainya, maka terjadilah anak angkat *bertali emas*.

Betapapun anak angkat itu berhak mewaris dari orang tua angkatnya, namun ia tidak boleh melebihi anak kandung, sebagai mana keputusan Mahkamah Agung tanggal 18 Maret 1959 No.37 K/Sip/1959 yang menyatakan bahwa anak angkat hanya diperbolehkan mewaris harta gono-gini (harta pencaharian) dan orang tua angkatnya, sedang terhadap barang asal tidak berhak mewaris. Kecuali jika harta gono-gini tidak mencukupi sebagaimana dinyatakan dalam keputusan Kamar ke III Raad van Justitie tanggal 25 Mei 1939 (T.151 hal. 193) bahwa anak angkat dapat meminta bagian dari barang asal orang tua angkatnya hingga jumlah yang menurut keadaan dianggap adil. Di daerah Minahasa orang yang tidak punya anak tetapi ada anak angkat maka 'yang mewarisi ayah angkat adalah anak angkat. Begitu pula walaupun ada anak tetapi juga ada anak angkat, maka si anak angkat sama hak mewarisnya dengan anak kandung terhadap harta warisan ayah angkatnya, kecuali terhadap *harta kalakeran*, oleh karena untuk ini memerlukan persetujuan para anggota kerabat bersangkutan.

Jadi di Minahasa pada dasarnya anak angkat berhak atas harta pencaharian orang tua angkatnya, bahkan berhak pula atas harta bawaan, walaupun di sana sini masih terdapat juga yang tidak mengizinkan. Di samping itu dalam hal pewarisan walaupun anak angkat telah dipecat karena tidak baik .perilakunya jika sebelumnya penuh pengabdian kepada orang tua angkatnya, berkemungkinan bagian warisannya tidak dicabut.

Keadaan yang demikian itu menyebabkan di Minahasa sering terjadi sengketa.<sup>27</sup> Dapat diambil kesimpulan anak angkat dalam hukum adat adalah mengikuti adat mereka di daerah mereka tinggal setra ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk melakukan pengangkatan anak.

### 3. Anak Angkat Berdasarkan Hukum Positif

Berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi dan mensejahterakan anak, dimana pengangkatan anak menjadi salah satu pokok perhatian. Beberapa peraturan yang peneliti rujuk pada kali ini yaitu UU No 4 Tahun 1979, kitab undang-undang hukum perdata hanya ketentuan tentang pengakuan anak diluar kawain. Seperti yang diatur dalam buku I bab XII bagian ketiga UU hukum perdata pasal 280 sampai 289, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak (PP pengangkatan anak). Menurut PP No 54 Tahun 2007 dan pasal 12 ayat 1 Undang-Undang republik Indonesia, No 4 tahun 1979, Undang-Undang No 35 tahun 2014.

Didahului oleh UU No 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4 ayat (1), pasal 5 ayat (1) ayat (2) dan ayat (8) dan juga pasal 12 menyinggung tentang pengangkatan anak. Dalam pasal itu ditentukan bahwa pengangkatan anak dilakukan menurut adat dan

---

<sup>27</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum WarisAdat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hal. 78-81

kebiasaan dengan mengutamakan kepentingan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak dan pengangkatan anak yang dilakukan diluar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian diundangkan UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah di amandemen dengan UU No,=. 35 tahun 2014. Pada bab VIII, khususnya pada pasal 39 sampai dengan pasal 41 undang-undang tersebut memuat ketentuan tentang pengangkatan anak. Untuk melaksanakan ketentuan mengenai pengangkatan anak di dalam UU No.23 tahun 2002 itu maka pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah No. 54 tahun 2007 tentang pengangkatan anak.

Dalam kitab undang-undang hukum perdata, kita tidak menemukan ketentuan yang mengatur masalah adopsi atau pengangkatan anak, yang ada hanya ketentuan tentang pengakuan anak diluar kawain. Seperti yang diatur dalam buku I bab XII bagian ketiga UU hukum perdata pasal 280 sampai 289 tentang pengakuan terhadap anak-anak luar kawin, ketentuan tersebut sam sekali tidak sama dengan pengangkatan anak atau adopsi.<sup>28</sup>

Pengertian pengangkatan anak menurut terminologi memiliki berbagai macam pengertian yang telah dikemukakan oleh beberapa pakar, diantaranya sebagai berikut :Menurut Hilman Hadi Kusuma, anak angkat

---

<sup>28</sup> Muderis Zaini, Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995) hal 31

adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adopsi setempat. dikarenakan untuk tujuan kelangsungan keturunan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.<sup>29</sup>

Sedangkan pengangkatan anak yang secara formal berlaku bagi seluruh pengangkatan anak di Indonesia tanpa membedakan golongan penduduk, juga tanpa membedakan domestic adoption atau intr-country adoption dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak (PP pengangkatan anak). Menurut PP No 54 Tahun 2007 pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat (pasal 1 butir 2). Pengangkatan anak dengan demikian adalah suatu perbuatan hukum pengalihan seorang anak dari suatu lingkungan (semula) ke lingkungan keluarga orang tua angkatnya.<sup>30</sup>

Peraturan Pemerintah tentang pengangkatan anak diadakan dalam rangka melaksanakan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, tetapi UU Perlindungan Anak sendiri tidak merumuskan pengertian “pengangkatan anak”. UU perlindungan anak

---

<sup>29</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat...* hal 149

<sup>30</sup> Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) 105

hanya merumuskan pengertian anak angkat, dalam pasal 1 butir 9 menjelaskan anak angkat adalah anak yang hanya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan pembebasan anak tersebut, ke lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Pada mulanya pengangkatan anak (adopsi) dilakukan semata-mata untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan/marga, dalam suatu keluarga yang tidak mempunyai anak kandung. Di samping itu juga untuk mempertahankan ikatan perkawinan, sehingga tidak timbul perceraian. Tetapi dalam perkembangannya kemudian sejalan dengan perkembangan masyarakat, tujuan adopsi telah berubah menjadi untuk kesejahteraan anak. Hal ini tercantum pula dalam pasal 12 ayat 1 Undang-Undang republik Indonesia, No 4 tahun 1979, tentang kesejahteraan anak yang berbunyi: “pengangkatan anak menurut hukum adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak”

Berdasarkan surat edaran mahkamah agung No 8 tahun 1983, dan PP 54 tahun 2007 menegaskan bahwa dalam pengangkatan anak dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu :

- a. Pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia atau Domestic adoption
  - 1) Pengangkatan anak dengan orang tua laki-laki dan perempuan

## 2) Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal

Pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia dengan warga Negara asing atau inter country adoption, termasuk kategori ini adalah pengangkatan anak warga Negara Indonesia oleh warga Negara asing atau sebaliknya anak warga Negara asing diangkat anak oleh orang yang berkewarganegaraan Indonesia dan pengangkatan anak yang salah satu pasangannya adalah warga neagara asing.

Oleh karena pengangkatan anak di bedakan menjadi beberapa bagian maka syaratnya pula tentu akan berbeda-beda sesuai dengan macam pengangkatan anak yang telah dijabarkan diatas. Seperti yang kita ketahui bahwasanya pengangkatan anak subjeknya adalah anak angkat dan orang tua angkat,

Oleh sebab itu perlu adanya syarat yang harus di penuhi bagi anak angkat agar dapat menjadi anak angkat, meliputi:

- a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun
- b. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan
- c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak
- d. Memerlukan perlindungan khusus.
- e. Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- 1) Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama.
- 2) Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak
- 3) Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Sedangkan syarat bagi calon orang tua angkat, dalam hal ini berlaku bagi pengangkatan anak warga Negara Indonesia oleh warga Negara Indonesia (Domestic adoption).<sup>31</sup>

Syarat pengangkatan anak bagi calon orang tua tunggal, Bagi orang tua angkat tunggal atau tidak memiliki pasangan terdapat syarat-syarat tambahan mengingat pada penjelasan sebelumnya dikatakan jika calon orang tua angkat harus berstatus menikah. Hukum pengangkatan anak bahwa masih terbuka kemungkinan calon orang tua angkat bestatus tunggal baik karena tidak menikah atau seorang janda/duda, namun hanya terbatas pada pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia saja. Adapun syarat tambahan yang berlaku adalah :

1. Mendapatkan izin pengangkatan anak dari menteri (sosial), dapat juga izin dari instansi sosial provinsi yang didelegasikan kewenangan oleh

---

<sup>31</sup> Musthofa, Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama, (Jakarta: Kencana. 2008) 89.

menteri untuk menerbitkan izin pengangkatan anak oleh orang tua tunggal.<sup>32</sup>

2. Pengangkatan anak dilakukan melalui lembaga pengasuh anak, dalam hal ini yang dimaksud dengan lembaga pengasuh anak adalah lembaga atau organisasi sosial atau yayasan yang berbadan hukum yang menyelenggarakan pengasuhan anak terlantar dan telah mendapat izin dari menteri untuk melaksanakan proses pengangkatan anak (pasal 1 butir 15 PP pengangkatan anak). Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal tidak dapat dilakukan terhadap anak yang langsung berada di bawah pengasuhan orang tuanya (pengangkatan anak secara langsung).

Sedangkan pengangkatan anak yang digunakan oleh masyarakat Indonesia diantaranya Undang-Undang Perlindungan Anak No 23 tahun 2002 yang telah di amandemen dengan Undang-Undang No 35 tahun 2014, Undang-undang No 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, peraturan pemerintah No 54 tahun 2007 dan lain sebagainya. Menjelaskan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan antara orang tua kandung dengan anak yang telah diangkat. Pun sebaliknya hal tersebut pula berlaku mengenai nasab anak. Nasab anak angkat tetap mengikuti orang tua kandung bukan mengikuti orang tua angkat. Sehingga apabila anak yang diangkat perempuan maka yang menjadi

---

<sup>32</sup> Permen Sosial Pengangkatan Anak; Nomor 3 Tahun 2018 Pasal 12 tentang Bimbingan, Pengawasan, Dan Pelaporan Pelaksanaan Pengangkatan Anak

walinya tetap ayah kandungnya. Anak angkat pula hanya dapat mewarisi dan diwarisi dari orang tua kandungnya, ayah kandung pula tetap dapat mewarisi dan diwarisi anak kandung. Terhadap hak dan kewajibannya dengan orang tua telah di tetapkan wasiat wajibah. Yaitu wasiat yang diberikan kepada bukan ahli waris, wasiat tersebut hanya 1/3 bagian harta yang bersangkutan baik itu orang tua angkat maupun anak angkat.<sup>33</sup> Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.<sup>34</sup>

Berikut kesimpulan dari anak angkat dalam 3 perspektif diatas, yang pertama adalah anak angkat dalam hukum islam yaitu tidak menutup peluang bagi anak angkat untuk mendapat warisan dari orang tua angkatnya, namun juga terdapat Batasan yang dapat diberikan yakni 1/3 dari harta keseluruhan anak kandung. Kemudian anak angkat dalam hukum adat yaitu hampir tidak ada kesamaan atau keseragaman dalam pengangkatan dan statusnya karena tiap daerah memiliki aturan sendiri masing-masing.yang terakhir anak angkat dalam hukum positif terdapat aturan-aturan yang mengatur pengangkatan anak

---

<sup>33</sup> Ahmad Bayuki, Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Pengangkatan Anak Dalam Kandungan (Studi Kasus di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir), *Skripsi*, Universitas Islsm Negeri Raden Intan Lampung 2018, hal 56

<sup>34</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak* Pasal 1 ayat 9

meliputi prosedur pengangkatan anak, administrasi, Serta syarat-syarat pengangkatan anak.

## **B. Kewarisan Anak Angkat**

Kewarisan anak angkat merupakan peristiwa hukum yang menjadi sebab beralihnya harta kekayaan pewaris (almarhum) kepada ahli waris. Beralihnya warisan tersebut tidak sama dengan hubungan kandung,, melainkan karena ketentuan-ketentuan undang-undang atau hukum yang berlaku dalam masyarakat. warisan yang diberikan pada anak angkat inilah yang menimbulkan peristiwa hukum yakni tentang hukum waris.

### **1. Kewarisan Anak Angkat Berdasarkan Hukum Islam**

Syeh Mahmud Syaltut, mengemukakan ada dua pengertian anak angkat yang berbeda, yaitu: pertama: *At-Tabanni* adalah seseorang yang mengangkat anak, yang diketahui bahwa anak itu termasuk anak orang lain, kemudian ia memperlakukan anak tersebut sama dengan anak kandungnya, baik dari kasih sayang maupun nafkah (biaya hidup), tanpa ia memandang perbedaan. Meskipun demikianlah agama Islam tidak menganggap sebagai anak kandung, karena itu ia tidak dapat disamakan statusnya dengan anak kandung. Bentuk pengangkatan anak yang kedua, Mahmud Syaltut mengemukakan bahwa *At-Tabanni* adalah seseorang yang tidak memiliki anak, kemudian menjadikan seseorang anak orang

lain sebagai anaknya, padahal mengetahui bahwa anak itu bukan anak kandungnya, lalu menjadikan sebagai anak sah.<sup>35</sup>

Definisi yang pertama memberikan gambaran tentang anak angkat, bahwa status anak angkat itu hanya sekedar mendapatkan pemeliharaan nafkah, kasih sayang, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan hak-hak asasi sebagai anak lainnya. Tanpa harus dipersamakan hak-haknya dengan status anak kandung. Definisi kedua menggambarkan pengangkatan anak sebagaimana yang terjadi pada zaman jahiliyah, dan pengangkatan anak yang dikenal pada masyarakat Tionghoa yang mempersamakan status anak angkat sebagai anak kandung dan memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya. Oleh karena itu, anak angkat berhak menjadi ahli waris dan memperoleh warisan sebagaimana hak warisan yang diperoleh anak kandung.<sup>36</sup>

Imam Al-Qurtubi (ahli tafsir klasik) menyatakan bahwa, Rasulullah S.A.W. pernah mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi anak angkatnya, dan memanggil dengan nama Zaid bin Muhammad. Nabi Muhammad S.A.W. juga menyatakan bahwa dirinya dan Zaid saling mewarisi. Oleh karena Nabi SAW. telah menganggapnya sebagai anak,

---

<sup>35</sup> Kamil, Ahmad, dan Fauzan, M., *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hal 104

<sup>36</sup> Sasmiar, S.H., M.H., Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak, *Jurnal Ilmu Hukum*, hal 5

maka para sahabat pun kemudian memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad. Setelah Nabi Muhammad S.A.W. diangkat menjadi Rasul, turunlah surat Al-Ahzab (33) ayat 4 dan 5

Prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya tanpa harus memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, tidak menasabkan dengan orang tua angkatnya, serta tidak menjadikannya sebagai anak kandung dengan segala hak-haknya. Anak angkat tidak memiliki hak waris sama dengan anak kandung atau pengangkatan anak tidak mengakibatkan akibat hukum saling mewarisi, serta orangtua angkat tidak menjadi wali terhadap anak angkatnya.

Menurut Hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut;

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarganya.
- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.

- c. Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sebagai tanda pengenalan/alamat.
- d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Selanjutnya pendapat Majelis Ulama yang dituangkan dalam surat Nomor U- 335/MUI/VI/1982 Tanggal 10 Juni 1982, adalah sebagai berikut:

- a. Adopsi yang bertujuan pemeliharaan, pemberian bantuan dan lain-lain yang sifatnya untuk kepentingan anak angkat dimaksud adalah boleh saja menurut Hukum Islam.
- b. Anak-anak yang beragama Islam hendaknya dijadikan anak angkat (adopsi) oleh ayah/ibu angkat yang beragama Islam.
- c. Pengangkatan anak angkat (adopsi) tidak akan mengakibatkan hak kekeluargaan yang biasa dicapai dengan nasab keturunan. Oleh karena itu adopsi tidak mengakibatkan hak waris/wali mawali dan lain-lain. Oleh karena itu ayah/ibu angkat jika akan memberikan apa-apa kepada anak angkatnya hendaklah dilakukan pada masa sama-sama hidup sebagai hibah biasa.
- d. Adapaun adopsi yang dilarang, adalah, adopsi oleh orang-orang yang berbeda agama, Pengangkatan anak angkat Indonesia oleh orang-orang Eropa dan Amerika atau lain-lainnya.

Berdasarkan prinsip di atas, Islam tidak melarang memberikan berbagai bentuk bantuan atau jaminan penghidupan oleh orang tua angkat terhadap anak angkatnya, antara lain berupa:

- a. Pemberian hibah kepada anak angkat untuk bekal hidupnya dikemudian hari.
- b. Pemberian wasiat kepada anak angkat dengan ketentuan tidak lebih dari 1/3 (sepertiga) harta kekayaan orang tua angkat.<sup>37</sup>

Anak Angkat Menurut Syari' at Islam bahwa sumber-sumber hukum Islam dalam hal waris mewarisi adalah pertama: Alquran. Alquran yang menjelaskan ketentuan-ketentuan waris-mewarisi yang tercantum dalam surat An-Nisa ayat: 7,11,12,176 dan surat-surat lainnya. Kedua: alhadis, antara lain hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a. Terjemahnya : Nabi Muhammad Saw. bersabda;

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِرِجَالٍ (رواه مسلم)

Artinya: dari Ibnu Abbas ra. Nabi Muhammad Saw bersabda” berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak sesudah itu sisanya untuk laki-laki yang lebih utama.(Hr.Muslim).<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hal 7

<sup>38</sup> Imam Az-Zabidi, *Shahih Al- Bukori Ringkasan Hadis* , ( Jakarta:Pustaka Amani Thun 2002) hal.035

Selanjutnya, bagi ummat Islam melaksanakan peraturan-peraturan syari'at yang ditunjuk oleh nash-nash yang shahih, bahkan dalam soal pembagian harta pusaka sekalipun, adalah suatu kewajiban, selama peraturan tersebut tidak ditunjuk 01 dalil nash yang lain yang menunjukkan ketidakwajibannya. Bahkan dalam surat An-Nisa' ayat 13 dan 14 Allah akan menyiapkan surga selamanya bagi orang-orang yang mentaati ketentuan (pembagian warisan) dan memasukkan mereka ke dalam neraka untuk selamanya bagi orang-orang yang tidak mengindahkann. Dari uraian tersebut dapatlah dipahami bahwa syari'at Islam mewajibkan pembagian warisan harus berdasarkan Alquran dan AI-Hadits.<sup>39</sup>

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa pengangkatan anak dalam Islam tidak merubah hubungan hukum, nasab dan mahram antara anak angkat dengan orang tua dan keluarga asalnya, Pengangkatan anak tidak merubah status anak angkat menjadi anak kandung dan tidak merubah status orang angkat menjadi orang tua kandung serta tidak mengakibatkan saling mewarisi antara anak angkat dengan orang tua angkat. Perubahan yang terjadi dalam pengangkatan menurut Hukum

---

<sup>39</sup> Abd. Ghoffar, Kewarisan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islâm, *Jurnal Al Ihkam*, Vol . 2 No .1 Juni 2007

Islam adalah perpindahan tanggung jawab pemeliharaan, pengawasan dan pendidikan dari orang tua kandung kepada orang tua angkat.

Dengan demikian kesimpulannya adalah, yang bertentangan dengan ajaran Islam adalah mengangkat anak dengan memberikan status yang sama dengan anak kandungnya sendiri dan memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, kemudian *menisbahkan* Ayah Kandungnya kepada Ayah angkatnya.

## 2. Kewarisan Anak Angkat Berdasarkan Hukum Adat

Pengertian hukum waris adat adalah aturan-aturan atau norma-norma hukum yang mengatur atau menetapkan bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi-bagi kepada para ahli waris dari generasi ke generasi berikutnya baik berupa harta kekayaan yang bersifat materil maupun immateril melalui cara dan proses peralihannya. Istilah hukum waris adat disebut hukum adat waris, istilah waris dialih dari Bahasa Arab yang telah menjadi Bahasa Indonesia, dengan pengertian bahwa di dalam hukum waris adat tidak semata-mata hanya akan menguraikan tentang waris dalam hubungannya dengan ahli waris,

Lebih luas dari itu. hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana harta

warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. hukum waris adat merupakan hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya. Hukum kewarisan tersebut pada dasarnya bersendikan prinsip-prinsip komunal atau kebersamaan sebagai bagian dari kepribadian bangsa Indonesia. Prinsip kebersamaan dalam hukum waris adat membuat hukum waris adat tidak mengenal bagian-bagian tertentu untuk para ahli waris dalam sistem pembagiannya.

Menurut Hilman Hadikusuma, hukum waris adat adalah aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi dari pewaris kepada para waris dari generasi ke generasi selanjutnya.<sup>40</sup> Cara penyelesaian waris sebagai akibat dari kematian seseorang, sehingga waris dapat dilakukan setelah ada orang yang meninggal. Pernyataan ini berbeda dengan pendapat Soepomo, hukum adat waris yaitu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengalihkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goedere*) dari suatu angkatan manusia kepada turunannya.

Oleh karena itu, untuk terjadinya pewarisan dalam hukum adat waris haruslah memenuhi empat unsur pokok, yaitu:

- a. Adanya Pewaris;

---

<sup>40</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat*, ... hal. 211

- b. Adanya Harta Waris;
- c. Adanya ahli Waris;
- d. Penerusan dan Pengoperan harta waris.

Dengan demikian, hukum waris memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada para ahli warisnya. Cara penerusan dan peralihan harta tersebut dapat berlaku sejak pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia. Bentuk peralihannya dapat dengan cara penunjukan, penyerahan kekuasaan atau penyerahan pemilikan atas bendanya oleh pewaris kepada ahli waris.<sup>41</sup>

#### Azas Pewarisan Dalam Hukum Adat

- a. Jika pewarisan tidak dapat dilaksanakan secara menurun, maka warisan ini dilakukan secara ke atas atau ke samping. Artinya, yang menjadi ahli waris ialah pertama-tama anak laki atau perempuan dan keturunan mereka. Kalau tidak ada anak atau keturunan secara menurun, maka warisan itu jatuh pada ayah, nenek dan seterusnya ke atas. Kalau ini juga tidak ada yang mewarisi adalah saudara-saudara sipeninggal harta dan keturunan mereka yaitu keluarga

---

<sup>41</sup> Yulia, *Buku Ajar Hhukum Adat*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), hal. 87

sedarah menurut garis kesamping, dengan pengertian bahwa keluarga yang terdekat mengecualikan keluarga yang jauh.

- b. Menurut hukum adat tidaklah selalu harta peninggalan seseorang itu langsung dibagi diantara para ahli waris adalah sipewaris meninggal dunia, tetapi merupakan satu kesatuan yang pembagiannya ditangguhkan dan adakalanya tidak dibagi sebab harta tersebut tidak tetap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dibagi untuk selamanya.

Azas Pewarisan Dalam Hukum Adat Pada azasnya hukum waris adat mengenal beberapa azas umum, yaitu:

- a. Jika pewarisan tidak dapat dilaksanakan secara menurun, maka warisan ini dilakukan secara ke atas atau ke samping. Artinya, yang menjadi ahli waris ialah pertama-tama anak laki atau perempuan dan keturunan mereka. Kalau tidak ada anak atau keturunan secara menurun, maka warisan itu jatuh pada ayah, nenek dan seterusnya ke atas. Kalau ini juga tidak ada yang mewarisi adalah saudara-saudara sipeninggal harta dan keturunan mereka yaitu keluarga sedarah menurut garis kesamping, dengan pengertian bahwa keluarga yang terdekat mengecualikan keluarga yang jauh.
- b. Menurut hukum adat tidaklah selalu harta peninggalan seseorang itu langsung dibagi diantara para ahli waris adalah sipewaris

meninggal dunia, tetapi merupakan satu kesatuan yang pembagiannya ditangguhkan dan adakalanya tidak dibagi sebab harta tersebut tidak tetap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dibagi untuk selamanya.

- c. Hukum adat mengenal prinsip penggantian tempat (*Plaats Vervulling*). Artinya, seorang anak sebagai ahli waris dan ayahnya, maka tempat dari anak itu digantikan oleh anak-anak dari yang meninggal dunia tadi (cucu dari si pewaris). Dan bagaimana dari cucu ini adalah sama dengan yang akan diperoleh ayahnya sebagai bagian warisan yang diterimanya.
- d. Dikenal adanya lembaga pengangkatan anak (adopsi), di mana hak dan kedudukan juga bisa seperti anak sendiri (kandung).<sup>42</sup>

Dalam hukum waris adat juga terdapat azas-azas yang khusus yang berpangkal pada sila-sila Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu:

- a. Azas ketuhanan dan pengendalian diri. Dengan dasar hukum orang berpegang pada ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa, karena iman dan taqwanya ia mengendalikan diri menahan nafsu kebendaan dan untuk dapat mengendalikan diri dalam masalah kewarisan,

---

<sup>42</sup> Ulfa Lailatur Riza, Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Waris Beda Agama (Studi Kasus Di Desa Ngadirenggo Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar), *Skrripsi*, IAIN TULUNGAGUNG, 2020, Dalam <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/17961/> Diakses pada 26 Februari 2021

sehingga akan selalu menjaga kerukunan hidup antara para ahli waris dan anggota keluarga dari pertentangan.

- b. Azas kesamaan hak dan kebersamaan hak. Adanya sikap dalam hukum waris adat sesungguhnya bukan menentukan banyaknya bagian warisan yang harus diutamakan, tetapi kepentingan dan kebutuhan para waris yang dapat dibantu oleh adanya warisan itu. Sehingga pembagian tidak selalu sama hak dan sama banyak bagian pria dan wanita
- c. Azas kerukunan dan kekeluargaan. Suatu azas yang dipertahankan untuk tetap memelihara hubungan kekeluargaan yang tentram dan damai dalam mengurus menikmati dan memanfaatkan warisan yang tidak terbagi-bagi ataupun dalam menyelesaikan masalah pembagian pemilikan harta warisan yang dibagi.
- d. Azas musyawarah dan mufakat. Dalam mengatur atau menyelesaikan harta warisan setiap anggota waris mempunyai rasa tanggung jawab yang sama dan atau hak dan kewajiban yang sama berdasarkan musyawarah dan mufakat bersama.
- e. Azas keadilan dan pengasuhan. Azas welas kasih terhadap para anggota keluarga pewaris, dikarenakan keadaan, kedudukan, jasa,

karya dan sejarahnya. Dengan demikian, meskipun bukan ahli waris juga wajar untuk diperhitungkan mendapat bagian harta warisan.<sup>43</sup>

Dalam sistem pewarisan menurut hukum adat Sistem yang digunakan untuk menentukan pewarisan adat di Indonesia bermacam-macam. Penerapan sistem tersebut berhubungan erat dengan adat yang ada di masing-masing daerah adat setempat, sehingga sistem adat masing-masing daerah tidak dapat disamakan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Adapun beberapa sistem pewarisan adat yang terdapat di Indonesia antara lain, yaitu:

Berdasarkan sistem garis keturunan, maka dapat dibagi menjadi tiga kelompok pewarisan, yaitu:

- a. Sistem Patrilineal kelompok garis kebapakan Sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan laki-laki lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan perempuan di dalam pewarisan. Suku-suku yang bergaris keturunan kebapakan antara lain adalah Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, Irian.
- b. Sistem Matrilineal kelompok garis keibuan Sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan perempuan lebih

---

<sup>43</sup> *Ibid*

menonjol pengaruhnya dari kedudukan laki-laki di dalam pewarisan. Suku-suku yang bergaris keturunan ini adalah Minangkabau, Enggano.

- c. Sistem Parental atau Bilateral kelompok garis ibu-bapak. Sistem yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi bapak-ibu, dimana kedudukan laki-laki dan perempuan tidak dibedakan di dalam pewarisan. Adapun suku yang bergaris keturunan ini adalah Jawa, Sunda, Madura dan Melayu.<sup>44</sup>

Berdasarkan dari orang yang mendapatkan harta waris (warisan) maka dapat dibagi menjadi tiga kelompok pewarisan, yaitu:

- a. Sistem Pewarisan Individual Sistem pewarisan yang setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta warisan tersebut dilakukan pembagian, maka masing-masing ahli waris dapat menguasai dan memiliki secara individual bagian harta warisannya untuk diusahakan dan dinikmati.
- b. Sistem Pewarisan Kolektif Pengalihan kepemilikan harta peninggalan dari pewaris kepada waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya, melainkan setiap waris

---

<sup>44</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, Dan BW(Edisi Revisi)*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), hal. 43-57

berhak untuk mengusahakan menggunakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu. Sedangkan cara pemakaiannya diatur bersama atas dasar musyawarah dan mufakat oleh semua anggota kerabat yang berhak atas harta peninggalan dibawah bimbingan kepala kerabat.

Sistem Pewarisan Mayorat Sistem pewarisan mayorat sesungguhnya adalah juga merupakan sistem kewarisan kolektif, hanya saja pengalihan harta yang tidak terbagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga. Sistem mayorat ini ada dua macam dikarenakan perbedaan sistem keturunan yang dianut. Pertama mayoret lelaki yaitu kepemimpinan yang dipegang oleh anak laki-laki tertua seperti berlaku dilingkungan masyarakat adat Lampung. Sedangkan mayorat perempuan yaitu anak tertua perempuan sebagai penunggu harta orang tua seperti berlaku di lingkungan masyarakat adat Semendo di Sumatra Selatan.<sup>32</sup> Berbeda dengan KUHPerduta, dalam hukum waris adat seorang yang telah berdosa terhadap pewaris apabila dosanya itu diampuni, ia tetap menerima harta warisan, artinya masih berhak mewarisi.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 289

Dalam kewarisan anak angkat dalam hukum adat dapat disimpulkan setiap daerah memiliki adat istiadat yang berbeda namun juga hamper ada kemiripan namun tetap sesuai ketentuan di daerah mereka masing-masing.

### 3. Kewarisan Anak Angkat Berdasarkan Hukum Positif

KUHPerdata atau BW tidak mengenal masalah adopsi yang diatur dalam BW adalah adopsi atau pengangkatan anak di luar kawin yakni dalam BW buku I bab XII bagian ke III pasal 280 sampai dengan 290. Ketentuan ini boleh dikatakan tidak ada hubungannya sama sekali dengan adopsi karena KUHPerdata tidak mengenal adopsi maka bagi orang-orang Belanda sampai sekarang tidak dapat mengangkat anak secara sah.

Namun demikian di negeri Belanda sendiri baru-baru ini *Staten General* telah menerima baik sebuah Undang-undang tentang adopsi. Landasan pemikirannya ialah timbulnya golongan manusia baru di seluruh Eropa yakni: 1. Para orang tua yang telah kehilangan anak, dan tidak mendapatkan anak lagi secara wajar. 2. Anak-anak piatu yang telah kehilangan orang tuanya yang meninggal dalam peperangan. 3. Lahirnya banyak anak di luar perkawinan. Dalam pandangan hukum barat dijelaskan siapa yang boleh mengadopsi dan boleh di adopsi. Siapa yang boleh mengadopsi diatur dalam Stb 1917 No. 129 pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan bahwa seorang laki-laki beristeri atau pernah beristeri tak mempunyai anak laki-laki yang sah dalam garis laki-laki baik keturunan

karena kelahiran maupun keturunan karena pengangkatan, boleh mengangkat seorang anak laki-laki sebagai anaknya.

Pada ayat 2 disebutkan, bahwa pengangkatan anak yang demikian harus dilakukan oleh seorang laki-laki tersebut, bersamasama dengan isterinya atau jika dilakukannya setelah perkawinannya dibubarkan oleh dia sendiri. Sedang ayat 3 menyatakan, apabila kepada seorang perempuan janda yang tidak telah kawin lagi, dan oleh suaminya yang telah meninggal dunia tidak ditinggalkan seorang keturunan sebagai termaktub ayat ke satu pasal ini, maka bolehlah ia mengangkat seorang laki sebagai anaknya. Jika sementara itu si suami yang telah meninggal dunia, dengan surat wasiat telah menyatakan tak menghendaki pengangkatan anak oleh isterinya, maka pengangkatan itupun tak boleh dilakukannya.

Pasal 6 dan 7 mengatur tentang siapa saja yang dapat diadopsi. Pasal 6 menyebutkan yang boleh diangkat hanyalah orang-orang Tionghoa laki-laki yang tidak beristeri pun tak beranak, serta yang tidak telah diangkat oleh orang lain. Pasal 7 ayat 1 menyebutkan, orang yang diangkat harus paling sedikit 18 tahun lebih muda daripada usia suami dan paling sedikit 15 tahun lebih muda daripada si isteri atau si janda yang mengangkatnya. Sedang ayat 2 mengemukakan, bahwa apabila yang diangkat itu seorang keluarga sedarah, baik yang sah maupun keluarga di luar kawin, maka keluarga tadi karena angkatannya terhadap moyang

kedua belah pihak bersama, harus memperoleh derajat keturunan yang sama pula dengan derajat keturunannya, sebelum ia diangkat.

Dalam Staatsblad 1917 No. 129 tak ada satu pasal pun yang menyebutkan masalah motif dan tujuan daripada pengangkatan anak secara konkret, kecuali pasal 15 ayat 2 yang dapat dijadikan pedoman dalam pembahasan tentang adopsi. Pasal/ ayat tersebut mengemukakan : "pengangkatan terhadap anak-anak perempuan dan pengangkatan dengan cara membuat akta otentik adalah batal demi hukum".<sup>46</sup>

Ketentuan tersebut beranjak dari sistem kepercayaan adat Tionghoa, bahwa anak laki-laki - menurut anggapan Tionghoa - akan melanjutkan keturunan mereka dikemudian hari. Di samping itu anak laki-lakilah yang dapat memelihara abu leluhur orang tuanya. Motif lain dalam pengangkatan anak adalah sebagai pancingan yang dilatarbelakangi oleh kepercayaan, bahwa dengan mengangkat anak tersebut, maka keluarga yang mengangkatnya akan mendapat anak kandung sendiri.

Perbuatan adopsi telah dikenal oleh berbagai negara sejak zaman dahulu, sebagaimana diterangkan dalam *encyclopaedia of religion and ethics*:

*"Kinship is a well-recognized and widely practiced mode of strengthening societies founded, as savage and Barbarous societies are, on real or pretended community of blood by means of artificial kinship strangers are*

---

<sup>46</sup> Muhammad Rais, *Kedudukan Anak Angkat...*, hal 194

*adopted into a clan or kindred. Various methods are employed for this purpose, of which the most celebrated is the blood covenant.”*

Maksudnya bahwa keluarga buatan telah dikenal dan dilakukan di seluruh dunia sebagai model/cara untuk memperoleh kedudukan di masyarakat primitif, apakah atas dasar pertalian darah atau dianggap seakan-akan ada pertalian darah. Dengan keluarga buatan ini orang asing pun dapat diperlakukan sebagai salah satu anggota keluarga. Banyak cara yang dipergunakan untuk ini, upacara yang paling terkenal adalah penyajian darah (*the blood covenant*).

Adopsi merupakan salah satu perbuatan manusia termasuk perbuatan perdata yang merupakan bagian Hukum kekeluargaan, dengan demikian ia melibatkan persoalan dari setiap yang berkaitan dengan hubungan antara manusia. Bagaimana pun juga lembaga adopsi ini akan mengikuti perkembangan dari masyarakat itu sendiri, yang terus beranjak ke arah kemajuan.

Dengan demikian, karena tuntutan masyarakat walaupun dalam KUHPerd. tidak mengatur masalah adopsi ini, sedang adopsi itu sendiri sangatlah lazim terjadi di masyarakat, maka pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk membuat suatu aturan yang tersendiri tentang adopsi ini. Karena itulah dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda Staatsblad nomor 129 tahun 1917, khusus pasal 5 sampai 15 yang mengatur masalah adopsi atau anak angkat ini. untuk golongan masyarakat Tionghoa. Sejak

itulah Staatsblad 1917 nomor 129 menjadi ketentuan hukum tertulis yang mengatur adopsi bagi kalangan masyarakat Tionghoa yang biasa dikenal dengan golongan Timur Asing.

Oleh karena hanya satu-satunya Staatsblad 1917 nomor 129 seperti disebutkan, oleh pemerintah Belanda yang merupakan kelengkapan dari KUHPer/BW yang ada, maka untuk mengemukakan data adopsi menurut versi Hukum Barat ini semata-mata beranjak dari Staatsblad tersebut. Keterangan mengenai adopsi yang telah ada yaitu yang diatur dalam Staatsblad 1917 Nomor 129, berupa Undang-undang atau ketentuan-ketentuan untuk seluruh Indonesia tentang hukum perdata dan hukum dagang bagi orang-orang termasuk Tionghoa. Dari pasal 5 Staatsblad tersebut dapat diketahui, bahwa yang dimaksudkan adalah untuk memberi kesempatan kepada sepasang suami istri/duda/janda yang tidak mempunyai anak laki-laki untuk mengangkat seorang anak laki-laki yang dapat menurunkan garis keturunan.

Dengan demikian pengangkatan anak perempuan jelas tidak dibolehkan, bahkan mendapat ancaman batal karena hukum menurut ketentuan pasal 15 Staatsblad tersebut di atas. Akibat hukum yang terpenting dari adopsi, ialah soal-soal yang termasuk kekuasaan orang tua (*ouderlijke macht*), hak waris, hak alimentasi (= pemeliharaan), dan juga soal nama. Menurut pasal 14 Stb. 1917 no. 129, pengangkatan anak memberi akibat bahwa status anak yang bersangkutan berubah menjadi

seperti seorang anak sah. Hubungan keperdataan dengan orang tua kandungnya menjadi putus sama sekali.

Kesimpulan kewarisan banak angkat dalam hukum positif dalam perdata adalah tidak mengenal pengangkatan anak, dalam pasal bw 852 tidak dituliskan anak angkat, tapi disini anak angkat disamakan dengan anak di luar perkawinan.

### **C. Penelitian Terdahulu**

Kajian pustaka ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan penelitian secara mutlak juga Sebagai upaya merekontruksi dan mengetahui orisinalitas penelitian, Penelitian yang bertema waris untuk anak angkat. Untuk memperoleh sumber rujukan penulis dalam melakukan penelitian. Berikut adalah penelitian-penelitian terdahulu yang sudah dilakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Syaikh Abdullah 2001 dalam bentuk skripsi, Dengan judul *Peran Aktif Hakim Dalam Penyelesaian Hak Waris Anak Angkat Di Tinjau dari Kompolasi Hukum (Studi di Pengadilan Agama Kota Pasuruan)*, sebagai tugas akhir pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini tergolong pada penelitian empirik. Penelitian ini meneliti tentang bagaimana

seorang hakim berperan penting bagi penyelesaian perkara pembagian waris bagi anak angkat ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam yang dilakukan di Pengadilan Agama Kota Pasuruan. Tujuan keabsahan anak angkat yaitu mempunyai bukti yang otentik, kemudian memberikan jaminan hidup antara hak dan kewajiban antara anak angkat dan orang tua angkat.<sup>47</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Pahrurozi Suhastra 2003 dengan judul *Hibah Sebagai Cara Untuk Menyiasati Pembagian Harta Waris (Studi Hukum Islam di Desa Randuagung Kec. Singosari Malang)*, sebagai tugas akhir pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana pembagian waris itu dilakukan atau dilaksanakan dengan cara Menghibahkan harta waris tersebut terhadap ahli waris yang dilakukan di Desa Randungan Kec. Singosari Malang.<sup>48</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Sahirul Alim 2003 dengan judul *Wasiat Wajibah Bagi Anak (Kajian Terhadap Pasal 209 KHI)*, sebagai tugas akhir pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini adalah penelitian Normatif Studi analisis terhadap Undang-undang Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 tentang pembagian harta waris bagi anak angkat dengan cara Wasiat Wajibah. Ketentuan sebelum

---

<sup>47</sup> Akhmad Syaikhu Abdullah, Peran Aktif Hakim Dalam Penyelesaian Hak Waris Anak Angkat Di Tinjau dari Kompilasi Hukum (Studi di Pengadilan Agama Kota Pasuruan), *Skripsi* <http://etheses.uin-malang.ac.id> diakses pada 3 Maret 2021

<sup>48</sup> Pahrurozi Suhastra Nim 99210853, Waris Pengganti dalam Prospektif KHI dan Hukum Islam, *skripsi*, <http://etheses.uin-malang.ac.id> diakses pada 3 Maret 2021

adanya KHI anak angkat tidak mendapatkan waris ataupun wasiat, namun setelah adanya KHI maka wasiat wajibah itu menjadi wajib diberikan kepada anak angkat.<sup>49</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Inda Najah 2003 dengan judul *Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya Dalam Kewarisan Antara Hukum Islam, KHI dan Hukum Perdata*, sebagai tugas akhir pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam penelitian ini dijelaskan tentang perbandingan atas tiga sistem hukum tersebut tentang prosedur pengangkatan anak dan akibat hukumnya dalam kewarisan, bisa diketahui persamaan dan perbedaan tentang prosedur pengangkatan anak, yaitu meliputi pejabat yang dijadikan tempat diajukannya permohonan, motif dan tujuan, persyaratan, kompetensi relatif, inisiatif pengangkatan, produk hukum sampai tentang saat berlakunya pengangkatan anak, dan akibat hukumnya dalam kewarisan, yaitu hukum Islam dan KHI, anak angkat bukan ahli waris orang tua angkatnya dan tidak terputus dengan orang tua kandung.<sup>50</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Mayangsari 2006 yang berjudul *Kewarisan Anak Angkat Dalam Pandangan Masyarakat (Studi Kasus di Kelurahan Penangungan Kec. Klojen Kota Malang)*, sebagai tugas akhir pada

---

<sup>49</sup> Sahirul Alim, Wasiat Wajibah Bagi Anak (Kajian Terhadap Pasal 209 KHI), *Skripsi* <http://etheses.uin-malang.ac.id> diakses pada 3 Maret 2021

<sup>50</sup> Inda Najah, Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya Dalam Kewarisan Antara Hukum Islam, KHI dan Hukum Perdata, *Skripsi* <http://etheses.uin-malang.ac.id> diakses pada 3 Maret 2021

Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Kewarisan Anak angkat yang ada pada peraturan perundang-undangan tentang bagaimana status anak angkat dan bagaimana hak kewarisannya dan bagaimana pembagiannya dalam pandangan masyarakat pada Kelurahan Penanggungan Kec. Klojen Kota Malang. Yaitu kewarisan bagi anak angkat adalah sah sebagai upaya timbal balik antara anak dan orang tua angkat, kemudian faktornya adalah anak angkat mempunyai budi pekerti yang baik, berbakti kepada orang tua angkat.<sup>51</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Abduh 2008 yang berjudul *Hibah dan Wasiat dalam analisis perbandingan antara KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam*, sebagai tugas akhir pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini menganalisis tentang bagaimana tinjauan konsep dan cara Kompilasi Hukum Islam dan Hukum perdata umum tentang praktek Hibah dan Wasiat. Yaitu dengan analisis perbandingan. Seperti persamaan antara KHI dan KUHPerdata yaitu pelaksanaannya dilakukan sebelum pemberi hibah meninggal, kemudian terkait dengan perbedaannya adalah kejelasan barang yang akan dihibahkan.<sup>52</sup> Berkaitan dengan persamaan antara penelitian

---

<sup>51</sup> Dewi Mayangsari, Kewarisan Anak Angkat Dalam Pandangan Masyarakat (Studi Kasus di Kelurahan Penanggungan Kec. Klojen Kota Malang), *Skripsi*, <http://etheses.uin-malang.ac.id> diakses pada 3 Maret 2021

<sup>52</sup> Muhammad Abduh, Hibah dan Wasiat dalam analisis perbandingan antara KUH Perdata dan *Kompilasi Hukum Islam*, *Skripsi*, <http://etheses.uin-malang.ac.id> diakses pada 3 Maret 2021

terdahulu dengan penelitian sekarang adalah terdapat pada permasalahannya yang mana dalam penelitian terdahulu sama-sama menekankan pada masalah hak wasiat wajibah bagi anak angkat.

Nur Kholis, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2006 "*Fenomena Pembagian Harta Waris Di Desa Jatigono Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang*". dalam penelitiannya menemukan bahwa dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dalam pembagian harta waris di Jatigono dipengaruhi oleh dua faktor, yakni: *pertama*, faktor keadilan dalam persamaan hak antara ahli waris laki-laki dan perempuan dimana pembagian harta waris di sama ratakan atas dasar menghindari konflik internal dan kecemburuan sosial antar ahli waris. *Kedua*, faktor keyakinan terhadap adat yang dijadikan sebagai pedoman dalam pembagian harta waris. Ketika terjadi pertentangan antara nash dengan adat maka di dahulukan adat karena mereka memandang Al Qur'an haruslah ditafsiri sebagaimana yang terkandung di dalamnya, yakni untuk kemaslahatan umat. Penelitian ini menggunakan metode sosiologis empiris yang memfokuskan kajiannya pada fenomena pembagian harta waris di Jatigono. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu bagaimana terjadinya penyimpangan dan mengapa terjadi penyimpangan oleh masyarakat Jatigono dalam pembagian harta waris.

Martadinata, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2005 *“Pemahaman Masyarakat Desa Bunut Wetan kec. Pakis kab. Malang Tentang Hukum Waris Islam Dan Kecenderungan Penggunaannya”*, Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis yang jenis penelitiannya kuantitatif, dalam hal ini seberapa prosentase dari masyarakat yang paham dan tidak paham masalah waris Islam dan berapa prosentase dari masyarakat yang memilih untuk menggunakan hukum waris Islam. Dalam penelitiannya menemukan bahwasanya mayoritas masyarakat desa Bunut Wetan belum memahami hukum waris terutama mengenai sumber hukum waris Islam yang mana sistem pembagiannya dengan cara kekeluargaan sehingga Hukum Waris Islam dengan ketentuan dua banding satu masih belum sepenuhnya mendapat simpati dari Masyarakat Bunut Wetan.<sup>53</sup>

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu diatas, menunjukkan bagaimana menginterpretasikan ayat waris, yakni disamping melihat makna tekstual juga harus memperhatikan makna kontekstual supaya keadilan dan kemaslahatan bisa tercapai. Hal ini dikarenakan keadilan dan kemaslahatan dipengaruhi oleh setting sosial, ruang dan waktu. Penelitian tersebut memfokuskan pada pembagian harta waris. Sedangkan dalam penelitian

---

<sup>53</sup> Martadinata, “Pemahaman Masyarakat Desa Bunut Wetan kec. Pakis kab. Malang Tentang Hukum Waris Islam Dan Kecenderungan Penggunaannya. *Skripsi*, <http://etheses.uin-malang.ac.id> diakses pada 3 Maret 2021

kami fokus pada penyimpangan-penyimpangan terhadap harta peninggalan yang tidak dibagikan secara langsung ketika pemilik harta meninggal sebagaimana konsep waris, melainkan memanfaatkan harta peninggalan yang belum dibagikan kepada ahli waris sebagaimana konsep pembagian harta waris menurut ilmu waris islam tersebut dengan menjual harta peninggalan.

Adapun perbedaan penelitian antara penelitian terdahulu dengan peneliti Ini, pada penelitian terdahulu hanya meneliti tentang hak waris anak angkat yang di tinjau dari peraturan-peraturan yang ada seperti Kompilasi Hukum Islam dengan hukum Perdata Umum, kemudian studi lapangan tentang penyelesaian pembagian warisan menurut masyarakat dengan pandangan seorang Hakim. Akan tetapi dalam penelitian ini peneliti akan meneliti antara hak wasiat wajibah bagi anak angkat yang terdapat pada pasal 209 Kompilasi Hukum Islam ketika hak tersebut terhalang oleh harta waris yang telah mempunyai legalitas hukum yang berbentuk akta hibah, yang mana akta hibah tersebut merupakan akta otentik di dalam pembuktian Hukum Acara sebagaimana dalam pasal 1866,1868, dan 1870 KUHPerdata, dengan memakai metode penelitian hukum. Untuk itu peneliti ingin meneliti dengan mendapatkan data secara langsung dari lapangan untuk mengetahui alasan-alasan masyarakat Kecamatan Ngantru dalam penjualan harta peninggalan sebelum dibagi.

Dari sini peneliti ingin mengembangkan dan sekaligus membuktikan apakah kemaslahatan dan keadilan bisa dicapai oleh masyarakat di Kecamatan Ngantru yang kondisi sosialnya jelas berbeda dengan kondisi yang terjadi pada daerah yang terdiri dari komunitas yang beragama Islam, adat istiadat. Sehingga pendapat Ulama Nahdlatul Ulama dalam penanganan harta waris memiliki perbedaan dan dasar-dasar atas perbedaan tersebut.

#### **D. Kerangka Berpikir Teoritis**

Ahli waris utama yang berlaku di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung terhadap anak angkat adalah sebatas hibah atau pemberian dari saudara kandung dan itupun juga ada batasnya yakni sepertiga dari harta warisan orang tua angkat baik anak angkat laki laki ataupun perempuan. Singkatnya seperti berikut, paradigam dalam hal ini yang telah diwariskan sejak dulu turun temurun dan mungkin telah ada pengembangan terjadi karena setiap saat setiap waktu budaya bejalan dinamis termasuk praktik kewarisan di Kecamatan Ngantru.